



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang 85111

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Satuan Polisi Pamong Praja

Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Kelengkapan Sarpras
3. Personil Anggota PolPP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Surat Tugas
2. Memiliki KTA
3. Berpakaian PDL Lengkap
4. Memberikan teguran Lisan/Tertulis
5. Eksekusi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Siap siaga 1 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

7.500.000/Kegiatan

Produk Pelayanan

1. Penanganan Masalah Ketertiban Umum

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang 85111

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Satuan Polisi Pamong
Praja

Kantor SatPol PP Provinsi NTT

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang

[Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com](mailto:satpolpp_prov.ntt@yahoo.com)

Kontak Person: Kabid Tibum & Tranmas (Drs.Yohan A.B.Loban,M.Si..) HP.
081 339 119 654

Melalui SP4N-LAPOR! : melalui sms (ketik) NTT (spasi) ISI ADUAN (kirim ke)
1708 atau melalui website www.lapor.go.id